

Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*

(Correlation of Human Rights and Islamic Law)

Daniel Alfaruqi¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i1.7869](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7869)

Abstract.

The controversy between Islamic law and universal human rights continues to roll. Apart from universal claims to human rights principles, when he saw that the concept came from the West, some Muslims were suspicious and considered it an attempt to secularize Islamic law. As a result, conservative Muslims continue to reject the application of Western standards, even in the name of universal human rights, to legal problems in Muslim societies. Based on this research, it can be concluded that the Islamic response to human rights is a reflection of global, lasting and fundamental demands. By not intending to have analogy, in fact Islam has first taught humanity about concepts that are egalitarian, universal and democratic. This concept that is so beautiful and comprehensive is allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas standardized in the convention of the Universal Declaration of Human Rights. Islamic teachings cover all aspects of human life, and of course they have included rules and high respect for human rights. But it is not in a structured document, but is spread in the holy verses of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. The birth of the UDHR and the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) endorsed by the OIC was an attempt to clarify the actions of Muslim countries on arrogant, authoritarian and arbitrary Western claims.

Keywords: Islamic law, human rights

Abstrak.

Kontroversi antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal terus bergulir. Meskipun telah melekat klaim universal pada prinsip-prinsip HAM, ketika melihat bahwa konsep tersebut berasal dari Barat, sebagian umat Islam curiga dan menganggapnya sebagai usaha untuk mensekulerkan hukum Islam. Karena itu, kalangan Muslim konservatif tetap menolak penerapan standar-standar Barat, meskipun atas nama HAM universal, terhadap persoalan-persoalan hukum pada masyarakat Muslim. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global, abadi, dan fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesungguhnya Islam telah

* Diterima tanggal naskah diterima: 12 Desember 2016, direvisi: 22 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 20 April 2017.

¹ Penulis adalah Peneliti pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. E-mail: daniel@uinjkt.ac.id.

terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang egaliter, universal, dan demokratis. Konsep yang sedemikian indah dan komprehensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui pemunculan ide-ide universal yang dibakukan dalam konvensi Universal Declaration of Human Rights. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia, dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun memang tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat-ayat suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran UDHR dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) yang diratifikasi oleh OKI merupakan upaya penjemihan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim atas klaim Barat yang arogan, otoriter dan semena-mena.

Kata kunci: Hukum Islam, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah ada pada diri manusia sejak lahir merupakan masalah yang sangat penting untuk dibicarakan. Baik yang mempertahankannya, mempertanyakan ulang, membantahnya ataupun yang ingin meratifikasi substansinya, agar bisa diaktualisasikan dalam masyarakat. Semua itu berangkat dari sebuah obsesi untuk menciptakan keharmonisan dan kedinamisan dalam kehidupan serta untuk menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Isu-isu hak asasi manusia selalu menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum melainkan juga agama dan budaya, termasuk tentunya dikalangan masyarakat Muslim.

Islam adalah agama yang lengkap *al syumul*, yang ruang lingkup ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan dalam skala besar. Dan tentu saja termasuk didalamnya adalah batasan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Memang tentu saja tidak dalam bentuk yang terstruktur dalam satu bab, tetapi tersebar dalam ayat suci Al Qur'an dan Sunnah, persoalan hak asasi manusia bukanlah suatu hal baru. Syari'at Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak azasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan Piagam Madinah, hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) secara etimologis, merupakan terjemahan langsung dari *human rights* dalam bahasa Inggris, "*droits de l'home*" dalam bahasa Perancis, dan *menselijke rechten* dalam bahasa Belanda. Namun ada juga yang

menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari *basic raights* dan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris, serta *grondrechten* dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda.²

Secara terminologis, istilah hak asasi manusia sering dinamakan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir.³ Miriam Budiardjo mengatakan bahwa hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.⁴ Sedangkan menurut Jan Meterson dari Komisi HAM PBB bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa hak tersebut adalah hak yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bukan pemberian manusia atau penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia yang bersifat kodrati, yakni ia tidak dapat terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁵

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.⁶ Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁷

Rumusan tentang hak hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dideklarisasikan pada 10 Desember 1948 dan lebih dikenal dengan “*The Universal Declaration Of Human Rights*” (Deklarasi Universal tentang

² Marbangun Hardjowirogo, *HAM dalam Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, (Bandung: Patma, 1977), h.10, dalam Habib Shulton Asnawi, “*Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati*,” *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, h.28.

³ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modersitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2000), h.3.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000), h.120.

⁵ *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Press, 2000), h.207.

⁶ *Pendidikan Kewarnageraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h.200.

⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, di akses dari www.komisiyudisial.go.id, pada hari Kamis, 12 Januari 2017.

Hak-hak Asasi Manusia), disingkat dengan UDHR. Rumusan ini terdiri dari 30 pasal.⁸ Pertimbangan-pertimbangan dideklarasikan hak asasi manusia ini adalah untuk menghargai harkat dan martabat alami manusia, sehingga dengan demikian ia bisa hidup bebas dan meningkatkan taraf hidupnya itu secara layak.⁹ Nagara-negara maju (Barat) pada umumnya mengacu kepada HAM yang dideklarasikan oleh Majelis PBB. Walaupun hampir diterima seluruh anggota PBB, tapi hak-hak asasi tersebut belum tuntas disepakati dan belum dapat mengakomodasi keinginan bangsa-bangsa di dunia yang amat beragam latar belakang budaya dan agamanya.¹⁰

Pokok-pokok yang menjadi hak bagi seluruh manusia sebagaimana dirumuskan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) adalah:

1. Hak untuk memiliki martabat, tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak seperti yang tercantum pada pasal 1, pasal 4 dan pasal 5.
2. Hak untuk hidup, merdeka, dan selamat seperti pada pasal 3.
3. Hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, tidak ditangkap tanpa bukti yang nyata dan untuk mengeluarkan pendapat (bebas dalam bicara) dan berserikat (berkumpul membentuk organisasi) seperti pada pasal 7, 8, 9,10,11,19 dan 20.
4. Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain seperti pada pasal 12.
5. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup ditempat yang ia sukai seperti yang terdapat pada pasal 13.
6. Hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB seperti pada pasal 14.
7. Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari negara yang dimiliki seperti pada pasal 15.
8. Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara, dan agama seperti pada pasal 16.
9. Hak untuk memiliki harta (pasal 17).
10. Hak bebas untuk berpikir, mengganti agama dan beribadah (Pasal 18).
11. Berhak berdaulat dan ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan. (Pasal 21).

⁸ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.24.

⁹ Jainal Aripin, Dkk, *Kumpulan Hasil Penelitian 2002, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam Dan Implementasi di Indonesia*, h.147.

¹⁰ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam perspektif Islam*, h. 24.

12. Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha, dan bekerja sesuai dengan keinginannya, mendapat upah dari pekerjaannya dan perlindungan kepentingan baik secara moral dan material seperti Pasal 22, 23 dan 27 ayat (2).
13. Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya seperti Pasal 24, 25, dan 27 ayat (1).
14. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendidik anak (Pasal 26).¹¹

Pandangan Cendekiawan Muslim Indonesia tentang HAM

Pandangan cendekiawan Muslim yang sekaligus mewakili kalangan ulama Indonesia tentang HAM dapat dilihat dari beberapa pendapat berikut. Ali Yafie, misalnya, mendukung HAM dengan argumen konsep *masalahah* yang diperkenalkan para ulama fikih klasik. Dalam teori hukum (*ushul fiqh*) ada kaidah yang menyebutkan bahwa “Tujuan umum syariah Islam adalah mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan kebutuhan-kebutuhan dasar (*al-Daruriyyah*), pemenuhan kepentingan (*al-Hajiyyah*), dan pemenuhan perhiasan (*tahsiniyah*) mereka”.¹²

Menurut Yafie, seperti dikutip oleh Masykuri, kebutuhan dasar manusia (*al-Daruriyyah*) meliputi jiwa (*al-Nafs*), akal (*al-`Aql*), keturunan (*al-Nasab*), harta benda (*al-Mal*) dan agama (*al-Din*). Islam melindungi kebutuhan dasar manusia dan melarang bentuk pelanggaran apapun terhadap kebutuhan dasar tersebut. Ditambahkannya lagi, bahwa hak-hak yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebenarnya termasuk di antara *daruriyyah* dan *hajiyyah*.

Pendapat yang agak kontroversial tentang hak-hak asasi ini diperlihatkan oleh Munawir Syazali. Menurutnya, benar bahwa Nabi menyerukan kepada para pemilik budak untuk memperlakukan budak mereka secara lebih manusiawi atau membebaskan mereka sekalian, namun hingga wafatnya Nabi, Islam tidak menghapus perbudakan secara total. Di zaman sekarang ini, kemanusiaan menyetujui untuk menghapus perbudakan dalam semua manifestasinya. Karenanya, jika umat Islam mempertahankan ayat-ayat yang melegitimasi perbudakan dan hal-hal yang tidak terselesaikan oleh Nabi tentang pembebasan budak, maka mereka tidak akan dapat mendiskusikan persoalan ini secara menyeluruh. Itulah sebabnya, Syazali menganjurkan untuk menafsirkan kembali

¹¹ Muhammad faisal hamdani, “Hukum keluarga islam dalam perspektif Ham universal (*udhr*) dan ham islam (*uidhr*)”, Jurnal Ahkam, Vol. xvi, No. 1, Januari 2016, h.25.

¹² Abd. Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h.199.

teks-teks al-Quran yang bersifat relatif (*dhanni al-Dilalah*) dan juga teks-teks yang bersifat *absolut* (*qath`i al-Dilalah*), seperti sejumlah ayat tentang perbudakan.¹³

Gugatan Munawir Syazali tentang teks-teks al-Quran yang dinilai kurang menghargai HAM, khususnya dalam masalah perbudakan, telah dikonfrontir secara apik oleh Azhar Basyir. Menurutnya, al-Quran tidak melarang perbudakan karena kondisi sosial saat itu dimana seluruh masyarakat mengakui perbudakan. Tiap orang menjadikan budak dari musuh-musuhnya yang tertawan, termasuk tentara-tentara muslim yang tertawan di medan perang. Sebagai penyeimbang, kata Basyir, al-Quran juga membolehkan mereka menjadikan musuh yang tertangkap sebagai budak. Seandainya al-Quran secara eksplisit melarang perbudakan, maka tawanan-tawanan muslim akan menderita sebagai budak-budak orang kafir.¹⁴

Lahirnya IUDHR dan CDHRI

Rumusan dasar Islam tentang hak-hak asasi manusia dimunculkan oleh para ahli, sarjana, pemuka agama atau intelektual Muslim ke dalam bentuk riil piagam yang ratifikasi secara kelembagaan. Upaya ini dimulai sejak pertemuan Abu Dhabi pada tahun 1977. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan suatu rumusan yang disebut dengan "Deklarasi Islam Universal Tentang Hak Asasi Manusia" (*Islamic Universal Declaration of Human Rights, IUDHR*). Deklarasi ini cukup lengkap dan benar-benar sejalan dengan dokumen hak asasi manusia PBB seperti *Universal Declaration of Human Rights*, konvensi tentang hak sipil dan politik, dan sebagainya.

IUDHR, terdiri dari 22 pasal: (1) hak untuk hidup, (2) hak atas kebebasan, (3) hak atas persamaan, (4) hak atas keadilan, (5) hak atas pengadilan yang adil, (6) hak atas perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (7) hak atas perlindungan terhadap penyiksaan, (8) hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, (9) hak atas suaka, (10) hak minoritas, (11) hak atas kewajiban untuk ambil bagian dalam pelaksanaan dan pengaturan urusan-urusan umum, (12) hak atas kebebasan, kepercayaan, menyatakan gagasan dan berbicara, (13) hak atas kebebasan berserikat, (14) hak atas kebebasan beragama, (15) tata ekonomi dan pengembangannya, (16) hak atas perlindungan terhadap pendidikan, (17) status dan martabat pekerjaan, (18) hak atas keamanan social, (19) hak untuk berkeluarga dan hal-hal yang berkaitan, (20) hak wanita yang telah menikah, (21) hak atas kebebasan bergerak dan berkedudukan, serta (22) hak memperoleh pendidikan selengkapnyanya.¹⁵

¹³ Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (1966-1993), terj. Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.101-102.

¹⁴ Ismail, "Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. 1, 2009, h.111

¹⁵ Ismail, *Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam*, h.104-105.

Ada tiga pandangan dari kelompok agama termasuk umat Islam terhadap HAM yang dideklarasikan itu, yaitu: *Pertama*, mereka yang menerima tanpa *reserve* dengan alasan bahwa HAM itu sudah sejalan dengan ajaran Islam. *Kedua*, mereka yang menilai bahwa konsep HAM tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam. *Ketiga*, posisi kelompok moderat yang mengambil sikap hati-hati, yakni menerima dengan beberapa perubahan dan modifikasi seperlunya.¹⁶

Islam memandang rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR, ada permasalahan yang prinsipil yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pasal 16 mengenai perkawinan antar umat yang berbeda agama dan pasal 18 tentang hak kebebasan keluar masuk agama. Dalam pandangan Islam, perkawinan seorang muslim dengan non muslim terlarang (haram), sedangkan kebebasan keluar masuk agama adalah suatu kemurtadan. Atas dasar ini maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia (OKI) membuat suatu rumusan tentang HAM berdasarkan Alquran dan Sunnah yang dideklarasikan di Kairo, Mesir tanggal 5 Agustus 1990. Rumusan ini terdiri dari 25 pasal, kemudian di sebut dengan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI). Deklarasi Kairo ini tidaklah membentuk rumusan HAM yang baru sama sekali tapi mengoreksi pasal-pasal yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, sedangkan pada pasal yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam diberi landasan Alquran dan Sunnah.¹⁷

Islam dan Hak Asasi Manusia

Persoalan hak asasi manusia di kalangan negara-negara muslim bukanlah suatu hal yang baru. Syariat Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak azasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad Saw mendeklarasikan Piagam Madinah, hak azasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut. Perjalanan sejarah berlakunya hukum Islam di kalangan masyarakat muslim telah bergeser dari sudut normativitas vertikal menjadi lebih horizontal. Hal ini disebabkan perkembangan berlakunya hukum Islam telah dipengaruhi pula oleh dinamika sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Rusjidi mengungkapkan bahwa kajian tentang HAM dalam tinjauan Islam haruslah dipahami dengan melihat fungsi manusia menurut al-Quran, yakni menempatkan hubungan manusia dengan Tuhan dalam posisi sentral. Hal ini berarti menunjukkan bahwa perilaku manusia baik dari dimensi internal (hubungan ke dalam atau dengan dirinya sendiri), maupun dimensi eksternal

¹⁶ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam perspektif Islam*, h.25

¹⁷ Ahmad Kosasih, *HAM Dalam perspektif Islam*, h. 20

(hubungan keluar atau hubungan manusia dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya). Kedua hubungan tersebut harus dijiwai dengan hubungan yang lebih tinggi, yakni Allah SWT. Selanjutnya Rusjidi mendiskripsikan dua hal sebagai bentuk implikasi ajaran tauhid yaitu, *pertama*, dengan diakuinya semua makhluk adalah ciptaan Allah, maka hubungan manusia dengan alamnya hakikatnya adalah hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah. *Kedua*, implikasi ajaran tauhid ini juga menegaskan bahwasanya sesama manusia dengan manusia lainnya harus menjunjung persamaan derajat, kemuliaan harkat dan martabat. Hal tersebut mengisyaratkan bahwasanya tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminatif atau perbedaan antara sesama manusia atau dengan alam sekitar.¹⁸

Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya. Menurut Muhamad Ahmad Mufti dan Sami Salih al-Wakil,¹⁹ Pemikiran Barat memandang bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah (*al-huquq athabi'iyah* atau *natural right*) yang mengalir dari ide bahwa kedaulatan mutlak adalah milik manusia, tidak ada pihak lain yang lebih berdaulat dari manusia. Sedangkan dalam Islam hak-hak dasar manusia sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT.

Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, antara lain:

1. HAM dalam Islam bersumber pada ajaran Alquran dan Sunnah. Dasar HAM dalam Alquran terdapat pada surat al-Hujurat ayat 13: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...."

Dikatakan bahwa manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal, artinya supaya manusia saling berhubungan dan saling membantu serta saling memberi manfaat, tidak mungkin terjadi hubungan yang serasi kalau tidak terpelihara hak persamaan dan kebebasan. Sedangkan HAM Barat (UDHR) bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena sepenuhnya produk otak manusia.

2. HAM dalam Islam bersifat Theosentrik, artinya manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai Makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Dalam penegakkan, selain untuk

¹⁸ Rusjidi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam*, (Aceh: Ar-Raniri Press, 2004), h.93.

¹⁹ Muhamad A Mufti dan Sami Salih al Wakil, *HAM Menurut Barat dan HAM menurut Islam terj.Yahya Abd Rahman*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h.22.

kepentingan kemanusiaan juga didasari atas kepatuhan dan ketaatan melaksanakan perintah Tuhan dan dalam mencari keridhoannya. Maka di dalam penegakkan HAM itu tidak boleh berbenturan dengan ajaran syariat secara komprehensif. Sedangkan HAM Barat lebih bersifat antroposentrik, maksudnya ialah manusialah yang menjadi fokus perhatian utama. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut.

3. HAM dalam Islam mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pada seseorang. Karena itu, kepentingan sosial sangat diperhatikan. Penggunaan hak-hak pribadi di dalam Islam tidak boleh merugikan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai haknya, tapi perbuatannya merugikan orang lain maka haknya boleh dibatasi. Sedangkan HAM barat lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, karena itu ia lebih terkesan individualistik.

Dalam hal ini, penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain.²⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa HAM menurut Barat adalah semata-mata hasil otak manusia, yang lebih mengutamakan manusia untuk melakukan kebebasan tanpa ada batasan-batasan. Sedangkan HAM dalam Islam merupakan salah satu bagian dari pola umum syari'at. Hak-hak ini sesuai hukum-hukum syari'at lainnya dan dengan demikian hak-hak ini harus diindahkan sesuai dengan syari'at. Tidak ada ketetapan Allah yang dapat dikurangi ataupun dibatasi demi hak-hak manusia. Jadi semua hukum yang telah ditetapkan syari'at itu membatasi ruang lingkup hak-hak manusia.²¹

Menurut Alwi Sihab, HAM dalam perspektif Barat menempatkan manusia dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam, menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugrah Tuhan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan.²²

Sebagai *comparative perspective* (wawasan pembandingan) antara HAM yang bersumber dari Barat yang dilegitimasi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan HAM dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai berikut:²³

²⁰ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, h.36-37.

²¹ Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah: Abdul Rochim, (Jakarta: Gema Insani press, 1996), h.100.

²² Azazi, *Hak Memilih Agama Bagi Anak dari Pasangan Beda Agama dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h.55.

²³ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, h.40.

HAM UDHR/DUHAM (BARAT)	HAM ISLAM
1. Bersumber pada pemikiran filosofis semata	1. Bersumber pada ajaran al-Quran dan sunah Nabi Muhamad SAW.
2. Bersifat Antrophocentris	2. Bersifat Theocentris.
3. Lebih mementingkan hak dari pada kewajiban	3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Lebih bersifat individualistik	4. Kepentingan sosial lebih diutamakan
5. Manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar.	5. Manusia sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Prinsip-prinsip HAM dalam Piagam Madinah

Hak asasi manusia dalam kitab-kitab hadits shahih, hasan, dan musnad-musnad, tidak hanya satu bentuk, diantaranya bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam khutbah haji Wada':

"Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram (mulia-dilindungi) atas kalian seperti haramnya (mulianya-dilindunginya) hari kalian ini di bulan kalian ini di negeri kalian ini". (Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal 215, Shahih Al-Bukhari no 105, dan Shahih Muslim no 1218).

Khutbah wada' sampai sekarang dikenal sebagai khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umatnya di seluruh dunia dengan meneguhkan kesempurnaan risalah Islam yang di ajarkannya. Dalam khutbah atau pidato yang bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah 11 Hijriyah tersebut, terdapat hal lain yang penting bagi kehidupan umat manusia di muka bumi yaitu komitmen Islam yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia.

Piagam Madinah (Bahasa Arab: *shahifatul madinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 Masehi. Para ahli menyebut naskah yang di buat Nabi Muhammad saw itu dengan nama yang bermacam macam. W.Montgomery Watt menamainya "*The Constitution of Medina*", R.A. Nicholson "*Charter*," Majid Khaddury "*Treaty*," Phillip K. Hitti "*Agreement*."²⁴ Dalam tulisan ini digunakan Sebutan "Piagam Madinah." Kata piagam menunjuk pada naskah. Kata Madinah menunjuk kepada tempat dibuatnya. Piagam berarti surat resmi yang berisi tentang pernyataan tentang sesuatu hal.²⁵

²⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.2.

²⁵ KBBI, 2005, h. 680. di akses dari www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ pada 12 Januari 2017 jam 22.00.

Piagam Madinah juga disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas penyembah berhala di Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*.

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari hal Mukadimah, dilanjutkan oleh hal-hal seputar Pembentukan umat, Persatuan seagama, Persatuan segenap warga negara, Golongan minoritas, Tugas Warga Negara, Perlindungan Negara, Pimpinan Negara, Politik Perdamaian dan penutup. Disinilah kita bisa melihat peran dan fungsi Muhammad sebagai seorang negarawan sekaligus seorang pemimpin negara yang besar dan berkualitas sepanjang sejarah peradaban manusia, disamping posisi beliau selaku seorang Nabi dan Rasul secara keagamaan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah: *Pertama*, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk islam maupun non muslim. *Kedua*, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. *Ketiga*, membela mereka yang teraniaya. *Keempat*, saling menasehati. Dan *kelima*, menghormati kebebasan beragama. Piagam madinah merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat yang plural di Madinah. Berikut adalah substansi dari Piagam Madinah:

1. Monotheisme, yaitu mengakui adanya satu tuhan. Prinsip ini terkandung dalam Mukadimah, pasal 22,23 dan 42.
2. Persatuan dan kesatuan (pasal 1,15,17,25 dan 37). Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah satu umat. Hanya satu perlindungan, bila orang Yahudi telah mengakui Piagam ini, berarti berhak atas perlindungan keamanan dan kehormatan. Selain itu kaum Yahudi dan Muslim bersama sama memikul biaya perang.
3. Persamaan dan keadilan (pasal 1,12,15,16,19,22,23,24,37 dan 40). Pasal-pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh warga Madinah berstatus sama di muka hukum dan harus menegakan hokum beserta keadilan tanpa pandang bulu.
4. Kebebasan beragama (pasal 25). Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana juga umat Islam bebas menjalankan syariat Islam.
5. Bela negara (pasal 24,37,38 dan 44). Setiap penduduk Madinah yang mengakui Piagam Madinah mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi dan membela Madinah dari serangan musuh baik dari luar maupun dari dalam
6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan (pasal 2-10). Dalam pasal-pasal ini disebutkan secara berulang bahwa seluruh adat kebiasaan yang baik di kalangan Yahudi harus diakui dan dilestarikn.

Selain enam prinsip tersebut Ahmad Sukaradja menambahkan dua prinsip, yakni :

7. Supremasi syari'at (pasal 23 dan pasal 42). Dalam pasal-pasal tersebut, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW.
8. Politik damai dan proteksi internal (pasal 17,36,37,39,40,41 dan pasal 47) dan sikap perdamaian secara eksternal di tegaskan pada pasal 45.²⁶

Hak Asasi Manusia dalam Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, antara lain:

1. Dalam al-Quran terdapat puluhan ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.
2. Alquran juga menjelaskan seratus lebih ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan, misalnya dalam surat al-Hujarat ayat 13.
3. Alquran telah menentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam ratusan ayat, dan sebaliknya juga memerintahkan berbuat adil dalam puluhan ayat yang diungkapkan dengan kata: *adl, qisth dan qishsh*.²⁷

²⁶Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2003), h.89.

²⁷ *Fatthurrahman li Tholibil Quran*

4. Dalam Alquran terdapat puluhan ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi, misalnya yang dikemukakan dalam surat al-Kahfi ayat 29 .
5. Beberapa ayat lain yang menunjukkan penghormatan HAM dalam ajaran Islam antara lain, Hak Persamaan dan Kebebasan (QS. al-Isra: 70, an-Nisa: 58, 105, 107, 135 dan al-Mumtahanah: 8). Hak Hidup (QS. al-Maidah: 45 dan al-Isra: 33). Hak Perlindungan Diri (QS. al-Balad: 12-17, at-Taubah: 6). Hak Kehormatan Pribadi (QS. at-Taubah: 6). Hak Keluarga (QS. al-Baqarah: 221, ar-Rum: 21, an-Nisa 1, at-Tahrim: 6). Hak Kesetaraan Wanita dan Pria (QS. al-Baqarah: 228 dan al-Hujrat: 13). Hak Anak dari Orangtua (QS. al-Baqarah: 233 dan surah al-Isra: 23-24). Hak Mendapatkan Pendidikan (QS. at-Taubah: 122, al-Alaq: 1-5). Hak Kebebasan Beragama (QS. al-kafirun: 1-6, al-Baqarah: 136 dan al-Kahti: 29). Hak Kebebasan Mencari Suaka (QS. an-Nisa: 97, al-Mumtahanah: 9). Hak Memperoleh Pekerjaan (QS. at-Taubah: 105, al-Baqarah: 286, al-Mulk: 15). Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama (QS. al-Baqarah 275-278, An-Nisa 161, al-Imran: 130). Hak Kepemilikan (QS. al-Baqarah: 29, an-Nisa: 29). Dan Hak Tahanan (QS. al-Mumtahanah: 8).

Hak Asasi Manusia dalam Hadis

Uraian-uraian berikut merupakan sebagian dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan dalam perspektif hadis yang ditemukan di dalam literatur-literatur hadis:

1. Hak Hidup

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari menyebutkan, bahwa dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah adalah membunuh anak kandung dikarenakan takut tidak bisa memberikannya makan. (*an taqtula waladaka khasyyata an yath'ama ma'aka*).²⁸ Hanya saja pada zaman nabi dahulu hak-hak anak tidak terakomodir menjadi sebuah lembaga seperti dunia sekarang ini dengan adanya komisi nasional Hak Asasi Manusia Anak. Belum lagi watak orang Arab sangat benci dengan anak perempuan, sehingga anak perempuan bagi mereka adalah sebuah aib. Oleh karena itu, Islam datang untuk melidungi anak-anak.

Pada riwayat lain, tidak secara khusus atas anak-anak, yakni dengan redaksi yang lebih umum qatlu an-nas (membunuh manusia) adalah bagian dari rangkaian dosa besar (*al-Kabair*).²⁹ Untuk menindak lanjuti undang-undang

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013), ed. Mahmud Muhammed Nassar, cet. VII, h. 1245. Hadis No: 6861, 4471.

²⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 1246. Hadis No: 6871.

pembunuhan itu, yakni dengan hukum qishash yang secara sharif sudah termuat di dalam Alquran. Di samping itu kepemilikan senjata secara legal juga dinilai oleh Nabi bahwa orang yang memiliki senjata, maka bukan bagian dari kita (orang Muslim).³⁰

Lebih dari itu, kematian manusia pun tetap dihormati oleh Nabi meskipun itu jenazah orang non-Muslim. Suatu hari pernah ada jenazah Yahudi yang hendak dimakamkan, kemudian Nabi berdiri untuk menghormatinya. Ketika itu Sahl bin Hunaif dan Qays bin Sa'd ikut berdiri dan memberi tahu kepada Nabi bahwa jenazah tersebut adalah Yahudi. Nabi menjawab "*alaisyat nafsan?*" bukankah ia juga manusia?³¹ Mafhum mukhalafahnya, Nabi menghormati jenazah yahudi, apalagi kalau masih hidup?.

Hal ini menunjukkan bahwa menghormati orang lain tidak pandang agama atau apapun atributnya, sebagai seorang manusia harus menghormati dengan yang lainnya.

2. Hak Persamaan Keadilan

Hak keadilan nilai universal ketika hukum benar-benar ditegakkan, maka tidak akan pandang bulu. Meskipun ketika yang melanggar adalah sanak saudaranya sendiri. Maka keadilan tetap ditegakkan dengan adil sesuai dengan aturan-aturannya. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah bersabda: "*Seandainya Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya.*"³² Ini merupakan suri tauladan yang diberikan oleh Nabi bahwa sebaiknya di dalam melaksanakan tindakan hukum tidak ada pengecualian.

3. Hak Menuntut Ilmu

Islam sangat menghargai ilmu, dalam suatu hadits Nabi menceritakan tentang kisah Musa, bahwa Musa pernah menyombongkan diri kepada kaum bani Israil ketika ia ditanya "adakah orang yang lebih tahu dari pada engkau, Musa?" Ia menjawab "Tidak ada." Kemudian Allah menegurnya "Ada, yaitu hamba-Ku Khadr"³³. Lalu Musa merantau untuk mencari Khadr guna menimba ilmu darinya, walaupun akhirnya ia gagal dalam mempelajari ilmu sabar. Lalu kisah ini diabadikan oleh Alquran di dalam QS. al-Kahfi: 60-82.

³⁰ "*Man hamala 'alaina as-silah fa laisa minna*". *Shahih al-Bukhari*, h. 1246. Hadits no: 6874, 7070.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 243. Hadis No: 1312.

³² Muslim an-Naisaburi, *Shahih Muslim*. Hadis No: 4505, h.114. Di akses dari Maktabah Syamilah.

³³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 33. Hadis No: 74 dan 78.

Di dalam hadits lain Nabi bersabda bahwa “Berpikir selama satu jam lebih berguna dari pada beribadah satu tahun.”³⁴ Dalam riwayat lain lebih baik dari memerdekakan seribu budak. Bahkan, ketika tidak ada lagi yang menuntut ilmu dan kebodohan di mana-mana, maka itu merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat.³⁵

Melalui hadits-hadits di atas, pada dasarnya Islam tidak membatasi orang untuk mencari ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan. Mereka semua sama dalam memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan secara setara. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan dalam menghalangi masyarakat untuk menuntut ilmu.

4. Hak Kepemilikan

Kepemilikan juga menjadi nilai yang sangat dihormati di dalam Islam, sehingga untuk memasuki rumah seseorang harus meminta izin dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini termaktub secara jelas di dalam QS. an-Nur: 27-29. Untuk menyikapi hal demikian, Nabi memberikan isyarat dengan hadits “Ketika kamu meminta izin sampai tiga kali, namun tidak diizinkan maka lebih baik kamu kembali (pulang).”³⁶

Hal ini tidak mencakup hanya di dalam ruang lingkup rumah saja, namun dalam segala hal kepemilikan. Sebab apabila tidak ada proses ijin terlebih dahulu, maka di dalam bahasa agama dinilai sebagai perbuatan *ghasab*, lebih dari itu bisa dinilai sebagai pencurian apabila sampai mengambil tanpa seijin pemiliknya.

Maqoshid al-Syariah dalam HAM

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqoshid al-Syaria'at*) yang telah dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan Abu Ishaq as-Syatibi Prinsip tersebut terangkum dalam dalam *al-dlaruriat al-khamsah* (lima prinsip dasar) atau disebut juga *al huquq al insaniyah fi al Islam* (hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima prinsip dasar yang harus di jaga dan di hormati oleh setiap individu, yakni:³⁷

1. *Hifdzu al-Din* (penghormatan atas kebebasan beragama)

Islam memberikan penghormatan dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya menuju agama atau

³⁴ Nawawi al-Bantani, *Tanqihu al-Qaulu al-Haidits Syarhu Lubabu al-Hadits*, (Semarang: Toha Putra, tth), h.7.

³⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h.33. Hadis No: 88, 5577, 6808.

³⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 1143. Hadis No: 6245.

³⁷ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqoshid Syariat*, (Jakarta: Azmah, 2009), h. 15.

madzhab lainya dan tidak seorangpun boleh memaksa dan menekan orang lain untuk berpindah dari keyakinanya untuk masuk Islam. Hal ini tergambar dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 256 yang artinya *“Tidak ada paksaan (dalam) menganut agama (Islam).”*

2. *Hifdzu al-Mal* (penghormatan atas harta benda)

Dalam ajaran Islam harta adalah milik Allah SWT yang dititipkan-Nya pada Alam dan manusia sebagai anugerah. Seluruh bumi beserta segala yang terkandung di dalamnya, dan apa yang berada di atasnya telah dijadikan Allah SWT untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rahman ayat 10 yang artinya: *“Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya.”* Dan juga dalam surat al-Hadid ayat 7 yang mengatakan:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

3. *Hifdzu al-Nafs wa al-'Ird* (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu)

Dalam ajaran Islam, penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu merupakan hak dasar dan tumpuan dari semua hak. Hak-hak lain tidak akan ada dan relevan tanpa perlindungan hak hidup. Maka perlindungan al-Quran terhadap hak ini sangat jelas dan tegas seperti disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 32:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Karena penghargaan yang tinggi terhadap jiwa dan kehidupan maka al Quran memberikan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang mengingkarinya. *Qishas* atau hukuman mati terlahir dari spirit perlindungan ini. Al-Quran menegaskan: *“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”* (Q.S. al-Baqaroh ayat 179).

4. *Hifdzu al-'Aql* (penghormatan atas kebebasan berfikir)

Penghormatan atas kebebasan berfikir serta hak atas pendidikan merupakan penjabaran yang amat penting dari prinsip *hifdz al-aql*. Menjaga akal budi dari zat-zat yang memabukan merupakan perlindungan primer, maka pendidikan merupakan pemenuhan hak-hak sekunder untuk pengembangannya. Tanpa pendidikan yang memadai akal sebagai anugerah penting dari Tuhan kurang bernilai dan menyia-nyiakan anugerah Tuhan.

5. *Hifdzu al-Nasl* (keharusan untuk menjaga keturunan)

Dalam ajaran Islam menjaga dan memelihara keturunan di manifestasikan dengan disyariatkan lembaga pernikahan. Islam memandang lembaga pernikahan sebagai cara melindungi eksistensi manusia secara terhormat dan bermartabat. Islam tidak menganjurkan, meski tidak mengharamkan secara mutlak hidup *celibat*/membujang. Bagi yang menjalankan pernikahan secara penuh tanggungjawab dijanjikan dengan kemuliaan. Sebab dengan pernikahan yang penuh tanggungjawab dan harmonis, generasi manusia yang saleh dapat dibina dari satu generasi kegenerasi secara berkesinambungan. Pernikahan merupakan peristiwa kontraktual dan sakral. Hampir setiap keyakinan agama termasuk ajaran Islam mengatur secara serius mengurus pernikahan sampai detail, bukan sekedar syarat dan rukunnya melainkan sekaligus prosesnya. Memiliki keturunan melalui jalinan pernikahan yang sah untuk melanjutkan keturunan manusia secara terhormat dan bermartabat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa respon Islam terhadap hak asasi manusia adalah cerminan dari tuntutan global, abadi dan fundamental. Dengan tidak bermaksud untuk berapologi, sesungguhnya Islam telah terlebih dahulu mengajarkan umat manusia tentang konsep yang egaliter, universal dan demokratis. Konsep yang sedemikian indah dan komprehensif ini disinyalir diadopsi oleh Barat melalui pemunculan ide-ide universal yang dibakukan dalam konvensi *Universal Declaration of Human Rights*.

Islam adalah agama yang *asy-Syumul*. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek dari sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan yang berskala besar. Dan tentu saja telah tercakup di dalamnya aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun memang tidak dalam satu dokumen yang terstruktur, tetapi tersebar dalam ayat-ayat suci al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Kelahiran IUDHR dan *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (CDHRI) yang diratifikasi oleh OKI sesungguhnya merupakan upaya penjernihan yang dilakukan oleh negara-negara Muslim atas klaim Barat yang arogan, otoriter dan semena-mena.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (1966-1993), terj. Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2010.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Bantani, Nawawi. *Tanqihu al-Qaulu al-Haidits Syarhu Lubabu al-Hadits*, (Semarang: Toha Putra, tth).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2013), ed. Mahmud Muhammed Nassar, cet. VII, h. 1245. Hadis No: 6861, 4471
- Aripin, Jainal. *Dkk, Kumpulan Hasil Penelitian 2002, Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Islam dan Implementasi di Indonesia*.
- Azazi, *Hak Memilih Agama Bagi Anak dari Pasangan Beda Agama dalam Persepektif Hak Asasi Manusia*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2000.
- Hardjowirogo, Marbangun. *HAM dalam Mekanisme-mekanisme Perintis Nasional, Regional dan Internasional*, Bandung: Patma, 1977.
- Hussain, Syaikat. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Penerjemah: Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani press, 1996.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqoshid Syariat*, Jakarta: Azmah, 2009.
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kosasih, Ahmad. *HAM Dalam perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mufti, Muhamad A; dan Al-Wakil, Sami Salih. *HAM Menurut Barat dan HAM menurut Islam terj. Yahya Abd Rahman*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009.
- Muhammad, Rusjidi Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam*, Aceh: Ar-Raniri Press, 2004.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Press, 2000.

Pendidikan Kewarnageraan (Civic Education) Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatahan Modersitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2000.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Jurnal:

Aji, Ahmad Mukri. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013).

Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.

Hamdani, Muhammad Faisal, "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif HAM Universal (UDHR) dan HAM Islam (UIDHR)," *Jurnal Ahkam*: Vol. xvi, No. 1, Januari 2016.

Ismail, "Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, 2009.

Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2014).

Internet:

KBBI, 2005, h. 680. di akses dari www.pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/, pada 12 Januari 2017 jam 22.00.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, di akses dari www.komisiyudisial.go.id, pada hari Kamis, 12 Januari 2017.

